



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, Tempat tanggal lahir Solok, 3 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Lina Yulianty, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LINA JULIANTY & REKAN alamat di Jalan Tebet Timur Dalam XC Nomor 10 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Register Nomor 832/K//IX/2018/PA.JT., tanggal 13 September 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 21 Mei 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Administratif Jakarta Timur dalam hal ini menguasai kepada Kurniawan Adi Nugroho, SH, advokat pada Kantor BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT. 02 RW. 04, Kemanggisian, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dalam

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 892/K/X/2018/PA.JT., tanggal 1 Oktober
2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Memberi Ijin Peggugat untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat memberi ijin Peggugat mengambil barang milik Peggugat dan barang milik anak hasil perkawinan yang masih berada di tempat kediaman bersama;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Peggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Peggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah untuk dua orang anak yang bernama Almahyra **ANAK KANDUNG PERTAMA**, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2011 dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2014 kepada Peggugat Konvensi selaku ibunya dengan tetap memberi akses yang luas kepada Tergugat/Peggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Peggugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan perawatan dan pengasuhan (hadhonah) untuk dua orang akan yang ikut

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi sejumlah uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tambahan 10% untuk setiap tahunnya;

5. Menghukum Peggugat Rekonvensi untuk mebayar biaya pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Peggugat Konvensi;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Peggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 September 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018 diajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Peggugat sebagai Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2018;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 4 September 2018;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi

- Mengabulkan Provisi Peggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Oktober 2018, Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2018 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Perkara Banding Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1736/HK.05/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 14 September 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan pbanding yang terurai dalam memori bandingnya serta tanggapan-tanggapan atas keberatan tersebut oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, beserta berita acara sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Jakarta Timur sepanjang mengenai permohonan Provisi yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui Putusan Sela tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2017 mendapat penganiayaan dan pemukulan dari Pbanding, selanjutnya Pbanding mengucapkan kata "Cerai" terhadap Terbanding di hadapan kedua orang tua Pbanding serta mengusir Terbanding dari kediaman bersama, akhirnya demi keselamatan Terbanding dan anak-anak, Terbanding memutuskan

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu tinggal di luar kediaman bersama dengan Pembanding, pada saat meninggalkan kediaman bersama tersebut Terbanding tidak membawa baju dan perlengkapan kerja serta baju dan perlengkapan sekolah anak-anak yang masih berada di rumah Pembanding, Keluarga dan kuasa hukum Terbanding sudah beberapa kali mencoba untuk dapat diijinkan mengambil barang-barang tersebut dengan cara baik, namun Pembanding, keluarga Pembanding dan kuasa hukum Pembanding justru tidak mengijinkannya,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 136 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mengajukan permohonan Provisi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Provisi Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya menyetujui 2 poin permohonan Terbanding, Pertama Pembanding mengijinkan Terbanding (isteri) tidak tinggal serumah dengan Pembanding (suami), Kedua mengijinkan Terbanding mengambil barang-barang milik pribadinya dan barang milik anak-anak dari tempat kediaman Pembanding setelah Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, Ketiga menolak pemberian nafkah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terbanding dengan alasan untuk kepentingan anak-anak, selama persidangan berlangsung sehingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terbanding membutuhkan barang-barang milik Terbanding dan milik anak-anak untuk kebutuhan sekarang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak harus menunggu sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang terkait dengan Provisi dapat dilaksanakan sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan menguatkan pertimbangan hukum dan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tertanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa hukum Terbanding dan kuasa hukum Pembanding;

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sepanjang mengenai gugatan cerai Terbanding, hak hadhonah untuk 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding, biaya pemeliharaan dan perawatan 2 (dua) orang anak, dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak yang diajukan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah telah terjadi perselesaian dan petengkaran terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 23 Oktober 2017 sampai sekarang, penyebab utamanya menurut Terbanding adalah karena Pemanding cemburu yang berlebihan kepada Terbanding, tahun 2011 Pemanding menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain tuduhan tersebut disertai dengan kekerasan fisik seperti pemukulan, menendang Terbanding, padahal tuduhan tersebut tidak terbukti, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 Pemanding kembali menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain yang disertai Pemanding melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding berupa pemukulan, pemanding mengucapkan kata-kata cerai kepada Terbanding di hadapan kedua orang tuanya dan mengusir Terbanding dari kediaman bersama, demi keselamatan Terbanding, akhirnya terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, perselisihan dan pertengkaran seperti ini sudah sulit untuk dapat didamaikan dan dipersatukan kembali dalam suatu rumah tangga, karena rukunnya rumah tangga sangat tergantung dengan hati, sedangkan hati Pemanding dan Terbanding sudah tidak saling percaya, Pemanding selalu cemburu dengan Terbanding, sekalipun tidak terbukti, keadaan rumah yang seperti ini sudah sulit untuk dapat dipertahankan, dan kalau dipaksakan untuk rukun

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding, menguatkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama;

Menimbang, mengenai pemeliharaan dan pengasuhan/hadhonah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut yang bernama **ANAK KANDUNG PERTAMA** perempuan lahir tanggal 25 Juni 2011 (umur 7 tahun) dan **ANAK KANDUNG KEDUA** laki-laki lahir tanggal 9 Maret 2014 (umur 4 tahun) karena faktanya pertama, kedua orang anak tersebut belum mumayyiz (masih berumur di bawah 12 tahun), kedua, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Terbanding (selaku ibu kandungnya), ketiga, Terbanding selaku Ibu Kandungnya memohon jika terjadi perceraian dengan Pembanding akan mengurus dan memelihara kedua anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Terbanding selaku Ibu Kandungnya, berhak memelihara dan mengasuh/hadhonah kedua anak tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian antara Pembanding dan Terbanding, yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap kedua orang anak tersebut Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Terbanding dalam gugatannya menuntut biaya pendidikan untuk kedua orang anak sebesar Rp15.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dan biaya pemeliharaan dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pengadilan Agama Tingkat Pertama menghukum Pembanding membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan (hadhonah) untuk kedua orang anak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya, dan menghukum

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk membayar biaya pendidikan untuk kedua orang anaknya setiap bulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Terbanding;

Menimbang, bahwa amar putusan tingkat pertama dalam konvensi diktum nomor 4 menyatakan "Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan perawatan dan pengasuhan (hadhonah) untuk dua orang akan yang ikut Penggugat Konvensi sejumlah uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)." Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud redaksi tersebut adalah untuk dua orang anak yang ikut Penggugat Konvensi sejumlah uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama tanggal 4 September 2018, dengan demikian kesalahan redaksi tersebut telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut Pembanding dalam memori bandingnya keberatan membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya, keberatan Pembanding tersebut dengan alasan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyidangkan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan Pembanding setiap bulannya seperti membayar cicilan Bank, perawatan kedua orang tua Pembanding yang sudah tua dan sakit sakitan, selain itu menurut Pembanding apakah wajar anak umur 4 dan 7 tahun membutuhkan perawatan setiap bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan sudah di tanggung asuransi oleh Pembanding sebagaimana bukti T.6 sampai dengan T.15, Pembanding dalam jawabannya tanggal 22 Mei 2018 menyanggupi biaya nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena pembebanan nafkah kepada Pembanding harus memperhatikan penghasilan Pembanding setiap bulannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti tertulis penghasilan Pembanding, bukti P.5 yang

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terbanding berupa foto copy pemotongan Pajak Penghasilan Perorangan tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, juga dalam bukti tersebut karena foto copy tidak jelas angkanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan penghasilan Pembanding setiap bulannya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan kepada Pembanding selaku ayah kandung kedua orang anak tersebut, untuk biaya pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan (hadhonah) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per anak setiap bulan x 2 (dua) orang anak, total sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan sebagian amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, poin nomor 4 nafkah 2 (dua) orang anak dikurangi dari Rp15.000.000,- (lima belas juta) menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sedangkan amar putusan poin nomor 5 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pembanding tetap dibebankan untuk membayar biaya pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sebagaimana disebutkan dibawah ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menguatkan putusan tersebut;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Memberi ijin Penggugat untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat memberi ijin Penggugat mengambil barang milik Penggugat dan barang milik anak hasil perkawinan yang masih berada di tempat kediaman bersama;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian,
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya sebagai Pemegang hak hadhonah untuk dua orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG PERTAMA**, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2011 dan **ANAK KANDUNG KEDUA** laki-laki yang

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2014 dengan tetap memberi akses yang luas kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan (hadhonah) untuk dua orang anak yang akan ikut Penggugat Kopensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Konvensi;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.JK, tanggal 22 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Dra,Hj.Siti Romlah Humaidy MH Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	139.000,-
2. Redaksi	: Rp	5.000,-
3. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera

H. Sajadi S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor 106/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)